

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang membutuhkan berbagai hal untuk bertahan hidup. Perdagangan atau jual beli adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hubungan yang saling menguntungkan antara pembeli dan penjual sangat diperlukan untuk hal ini. Sebagaimana diatur dalam UU Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar supremasi hukum, artinya semua aspek kehidupan sosial, nasional, dan negara diatur oleh hukum, yang menjamin perlindungan seluruh penduduk Indonesia. Meskipun mayoritas warganya menganut Islam, Indonesia adalah negara lain yang tidak secara resmi mengidentifikasi diri sebagai negara Islam dalam konstitusinya.

Ekonomi berbasis syariah telah berkembang dan berevolusi seiring dengan globalisasi dan perluasan Islam. Tujuan dari ekonomi berbasis syariah adalah untuk mengarahkan manusia ke arah yang benar. Syariah Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk sosial (muamalah) dan upacara (ibadah). Untuk menjaga ketaatan dan harmoni dalam interaksi manusia dengan Allah SWT, ibadah diperlukan. Ibadah juga berfungsi sebagai pengingat terus-menerus bagi manusia bahwa mereka adalah khalifah-

Nya di bumi. Mengenai muamalah, ternyata itu adalah peraturan permainan atau pedoman interaksi sosial.

Muamalah adalah hukum Allah yang mengatur interaksi manusia satu sama lain, termasuk cara memperoleh dan mengembangkan properti. Muamalah yang paling sering terjadi dalam pengembangan real estat adalah pembelian dan penjualan kemitraan atau musyarakah. Jual beli adalah kesepakatan antara dua orang untuk memperdagangkan barang-barang berharga (objek) berdasarkan kemauan mereka untuk melakukannya dan dengan syarat-syarat yang didukung oleh syariah.

Ada etika dan peraturan yang harus dipatuhi saat berjual beli, tetapi Anda tidak boleh tidak bertanggung jawab. Tetapkan harga yang menguntungkan kedua belah pihak, baik itu kesepakatan perdagangan. Pandangan Islam menyatakan bahwa jual beli harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang berasal dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Saat melakukan perdagangan atau muamalah, Anda harus saling bersahabat dan menahan diri dari tipu daya yang dapat merugikan salah satu pihak.

Larangan terhadap konsumsi kekayaan yang menipu dan legalitas melakukan operasi komersial, seperti praktik jual beli secara sukarela dan dengan persetujuan kedua belah pihak yang terlibat, dijelaskan dalam ayat ini

Mulai dari metode tradisional dan paling mendasar, seperti sistem barter, hingga transaksi internet kontemporer, terdapat banyak jenis dan sistem jual beli yang diakui dalam masyarakat. Perusahaan di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, industri, jasa, dan sektor lainnya adalah contoh dari berbagai jenis perusahaan yang ada, mulai dari ukuran kecil hingga sangat besar, dan dijalankan oleh individu maupun organisasi hukum.

Perdagangan adalah aktivitas komersial yang lazim di masyarakat yang dapat dilakukan dalam skala kecil atau besar oleh individu maupun perusahaan hukum. Tidak diragukan lagi ada penjualan dan akuisisi yang diperbolehkan dan dilarang dalam profesi ini. Talaqqi Rukban adalah mekanisme jual beli yang dibahas dalam artikel ini. Seorang pembeli bernama Talaqqi Rukban menghentikan truk komersial sebelum mencapai pasar. Dalam hal ini, calon penjual yang awalnya berencana untuk menjual barang dagangannya di pasar adalah pihak yang melakukan kesepakatan. Di sisi lain, transaksi terjadi antara pembeli dan penjual ketika pembeli dengan sengaja mencegat atau membeli barang sebelum barang tersebut berada di pasar. Biasanya, pembeli memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga barang dagangan. Dalam melakukan Talaqqi Rukban, pembeli berusaha memanfaatkan ketidaktahuan pedagang untuk memaksimalkan keuntungan mereka, sementara pedagang

sendiri tidak mengetahui harga pasar barang dagangan mereka. Karena merupakan penipuan, cara ini dilarang.

Hal ini dapat diterima, meskipun demikian, jika penjual memiliki pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan kesepakatan setelah mengetahui harga pasar.

Di dunia saat ini, transaksi Talaqqi Rukban telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat sebagai tren dan tradisi. Gaya hidup konsumerisme juga semakin umum. Salah satu alasan mengapa individu memutuskan untuk menjual kepada seseorang yang menghentikan penjual sebelum mereka menjual barang mereka di pasar adalah karena tingginya permintaan yang tidak terpenuhi oleh tingkat pendapatan yang setara (talaqqi Rukban).

Penetapan harga merupakan pertimbangan utama dalam transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang. Dalam bukunya "Introduction to Microeconomics," Gregory Mankiw mengklaim bahwa harga jual pada dasarnya ditetapkan dengan menambahkan harga pokok ke margin keuntungan yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual.

Dalam praktiknya, mekanisme penetapan harga di lapangan tidak selalu mengikuti prinsip teori ekonomi tersebut. Sebagai contoh, di Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, terdapat fenomena jual beli hasil kebun masyarakat yang dilakukan secara tidak transparan. Hal ini terjadi ketika hasil panen, khususnya buah jengkol, dijual oleh

petani melalui sistem perantara yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai penyambut atau tokeh. Berdasarkan informasi langsung dari warga setempat, seperti Bapak Syarifudin (50 tahun) salah seorang petani dari Desa Tanjung Pinang beliau mengatakan:

“para penyambut sering mencegat petani di jalan sebelum kami sempat membawa hasil panen ke pasar tradisional”.

Dalam praktik ini, penyambut menetapkan harga beli yang jauh di bawah harga pasar. Sebagai ilustrasi, apabila harga pasar untuk buah jengkol mencapai Rp50.000 per kilogram, para penyambut hanya bersedia membeli dengan harga Rp30.000 per kilogram. Meskipun petani menyadari ketimpangan harga ini, mereka sering kali tidak memiliki pilihan lain karena desakan kebutuhan ekonomi, keterbatasan akses ke pasar, atau karena praktik tersebut sudah berlangsung lama dan dianggap sebagai hal yang “biasa” oleh sebagian masyarakat.

Praktik seperti ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses jual beli, di mana posisi tawar petani sangat lemah dibandingkan perantara. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sistem distribusi hasil pertanian di daerah tersebut belum berjalan secara efisien dan adil, sehingga merugikan produsen utama yaitu petani.

Masalah penetapan harga merupakan komponen kunci dalam transaksi jual beli barang. Teori ekonomi menyatakan

bahwa harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah ditentukan digunakan untuk menghitung harga jual. Hal ini juga mencegah para penjual menjual barang dagangan mereka di pasar, seperti di Kabupaten Pinang Raya Ketahun, ketika lelang dilakukan menggunakan dua sistem berbeda: sistem jual beli langsung di mana pembeli dan penjual melakukannya dengan harga yang diketahui, dan sistem lain di mana pembeli dan penjual melakukannya dengan harga yang tidak diketahui. Untuk menjual hasil panen mereka dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, Tokeh, yang juga dikenal sebagai "Resepsionis," seringkali mengintai para pemilik perkebunan buah jengkol.

Berdasarkan peristiwa yang ditemui di Kecamatan Pinang Raya Ketahun penyambut mencegah penjual agar mau menjual hasil kebun kepada penyambut dengan harga dibawah harga pasar, yang seharusnya dipasar adalah 50.000/Kg tetapi Penyambut menerima dengan harga 30.000/Kg.

Namun karena merasa masih ada ikatan kekeluargaan di kecamatan tersebut, maka penjual merasa berat hati untuk menolak dan langsung menerima akad dan membawa masuk hasil kebun tadi kedalam mobil penyambut. Setelah selesai di masukkan kedalam mobil, penyambut kembali meminta negosiasi harga yang semula nya sudah disepakati menjadi 30.000/kg karena merasa tidak enak untuk membatalkan maka pihak penjual tetap menerima akad tersebut. Akan hal ini

menimbulkan kerugian bagi sebelah pihak yaitu pemilik kebun jengkol bagaimana transaksi tersebut dilihat dari sudut Perspektif Muamalah dengan merumuskan judul "PRAKTIK JUAL BELI TALAQQI RUKBAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Kecamatan Pinang Raya Ketahun)"

B. Rumusan Masalah

Peneliti mengembangkan pertanyaan penelitian berikut berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya:

1. Bagaimana kebiasaan jual beli Talaqqi Rukban di Kecamatan Pinang Raya, Ketahun?
2. Bagaimana Hukum Ekonomi Syariah mempengaruhi kebiasaan jual beli Talaqqi Rukban di Kecamatan Pinang Raya, Ketahun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli Talaqqi Rukban di Kecamatan Pinang Raya Ketahun.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli Talaqqi Rukban di Kecamatan Pinang Raya Ketahun.

D. Manfaat Penelitian

Secara teori, pembaca khususnya mahasiswa dan akademisi lainnya seharusnya mendapatkan lebih banyak informasi dari teori ini. Selain itu, dengan mengevaluasi hukum ekonomi Syariah dalam kaitannya dengan praktik

Talaqqi Rukban di Kabupaten Pinang Raya Ketahun dan memberikan pandangan tentang praktik perdagangan Talaqqi Rukban di kabupaten tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi atau menambah karya ilmiah yang ada.

Diharapkan, secara praktis, penelitian ini akan berfungsi sebagai dasar dan kerangka kerja untuk penelitian lebih lanjut dan, idealnya, menawarkan wawasan kepada pembaca. Selain itu, dengan memberikan gambaran umum tentang Talaqqi Rukban di Kabupaten Pinang Raya Ketahun dan informasi tentang praktik perdagangannya, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah meneliti studi-studi sebelumnya yang relevan dengan studi ini, seperti:

1. Studi mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Sarli Prakoter Ging, berjudul "Praktik Jual Beli Ikan di Pantai." Studi ini meneliti pembelian dan penjualan apa yang sering disebut "asli" atau "sahih" (asli). Meneliti hal ini sangat menarik, terutama bagian-bagian tentang mazhab Hanafi, seperti berapa banyak individu yang terlibat dalam jual beli ikan di wilayah operasi PPSC. Biasanya, orang-orang ini disebut perantara. Hanya sedikit individu yang familiar dengan hukum Islam karena kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Di dunia modern, operasi jual beli tidak mengikuti prosedur pasar yang diamanatkan oleh

hukum Islam. Berikut adalah cara jual beli ikan di pasir di Pelabuhan Perikanan Laut Cilacap, yang telah menjadi kebiasaan: Tujuan dan prinsip pencapaian kesejahteraan hidup dan ekonomi serta menghindari monopoli atau kesenjangan ekonomi tidak terjamin oleh praktik jual beli di pantai atau di luar TPI/pasar karena tidak dilakukan sesuai dengan peraturan resmi yang berlaku, dalam hal ini peraturan mekanisme pasar di Indonesia.

2. Dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan," Irfatun Na'imah, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2012, membahas tesis yang meneliti metode jual beli ikan secara grosir atau tebasan, yang menentukan harga berdasarkan lebar dan sempitnya danau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli ikan melalui sistem tebasan diperbolehkan menurut hukum Islam karena memenuhi prinsip dan syarat jual beli
3. Tesis Husnul Khotimah, "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Ikan oleh Nelayan Nggendong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan," meneliti praktik jual beli ikan ketika nelayan nggendong (pembeli) mendekati perahu nelayan biasa untuk melakukan transaksi tersebut. Nelayan lain adalah pihak-pihak dalam transaksi ini. Selain itu, TPI membeli barang atau ikan yang sebelumnya telah ditangkap

nelayan dari atau mendekati kapal penangkap ikan tradisional. Masalahnya adalah nelayan mengunjungi atau mendapatkan produk mereka sebelum memasuki TPI atau pasar untuk memaksimalkan pendapatan mereka. Konsep ini sebanding dengan tantangan membeli barang sebelum mencapai pasar atau TPI.

4. "Analisis Hukum Islam tentang Transaksi Nyegget Degheng yang Mempengaruhi Harga Keseimbangan di Pasar Ikan di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang" adalah judul tesis yang diteliti oleh Lathifatun Nadhliyah. Tesis ini, seperti tesis penulis, membahas masalah talaqqi Rukban. Petani yang menjual hasil panen mereka adalah topik tesis ini, dan tempat transaksi berada di luar lingkungan perumahan, dikelilingi oleh sawah dan ladang. Nelayan adalah subjek transaksi, yang terjadi di dalam area operasional Pelabuhan Perikanan Laut Cilacap (PPSC), dan objeknya adalah ikan yang telah ditangkap di darat atau di laut. Dengan demikian, perbedaan antara penulis dan tesis terletak pada tujuan, subjek, dan sejarah transaksi tersebut
5. Tesis "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Sluke, Kabupaten Rembang)" yang dibahas oleh Muchamat Yudianto. Teorinya mirip dengan tesis penulis dalam meneliti terjadinya jual beli antara tengkulak dan nelayan ketika ada unsur paksaan, seperti ketika nelayan dipaksa

menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak sebelum sampai ke TPI atau pasar. Praktik jual beli ikan di wilayah operasional Pelabuhan Perikanan Laut (PPSC) Cilacap, yang menjadi fokus penelitian, serta lokasi fisik penelitian. Selain itu, masalah talaqqi Rukban (penyitaan komoditas) tidak termasuk dalam tantangan, meskipun dibahas dalam penelitian penulis. Akibatnya, tesis penulis dan tesis tersebut berbeda dalam topik, konteks, dan penyajian masalah penelitian.

F. Strategi Penyelidikan

Studi ini dilakukan di lapangan. Pendekatan penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkarakterisasi dan memeriksa peristiwa, aktivitas sosial, kejadian, serta sikap, kepercayaan, persepsi, dan gagasan orang atau kelompok.

Teknik kualitatif digunakan untuk menciptakan pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan (makna dan penemuan) jika peneliti ingin melakukan investigasi yang lebih mendalam.

Penelitian ini akan memberikan gambaran umum tentang praktik perdagangan Talaqqi Rukban di Kabupaten Pinang Raya, Ketahun, serta pemahaman tentang hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan kegiatan ini.

Dari pembuatan dan pengarahan proposal hingga studi sebenarnya, yang akan berlangsung antara 20 November dan

20 Desember 2025, peneliti akan mengerjakan proyek ini selama sekitar dua bulan.

Seseorang yang memberikan informasi dikenal sebagai informan penelitian. Informasi yang diterima oleh peneliti dapat dianggap memiliki signifikansi yang sama dengan informasi yang diterima oleh responden. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk mengidentifikasi informan dalam penelitian ini. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang berfokus pada tujuan dan kekhawatiran tertentu. Sesuai dengan tujuan penelitian, sampel dipilih berdasarkan karakteristik subjek.

Data yang dikumpulkan melalui serangkaian tindakan disebut sebagai data primer. Informasi mendasar yang dikumpulkan langsung dari peserta penelitian melalui wawancara lapangan dan teknik pengumpulan data lainnya dikenal sebagai data primer. Sebagai salah satu sumber data penelitian, hal ini menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan memang sah.

Pengamatan dan wawancara dengan sejumlah pemilik perkebunan jengkol di Kabupaten Pinang Raya Ketahun memberikan data primer penelitian ini.

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan atau diproses melalui studi dokumenter dan dapat berupa catatan resmi lembaga, dokumen pribadi, referensi, atau undang-undang yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Materi dokumenter yang termasuk dalam penelitian ini yang berasal dari sumber lain khususnya, tabloid, internet, dan buku disebut sebagai data sekunder.

Metode komunikasi verbal yang digunakan untuk diskusi dengan tujuan mengumpulkan informasi disebut wawancara.

Peneliti mengajukan pertanyaan selama wawancara dan mengevaluasi tanggapan.

Mengamati atau mempersepsikan secara langsung suatu hal, kondisi, keadaan, aktivitas, atau tindakan adalah salah satu cara untuk mendapatkan data. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa observasi adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan mempelajari secara saksama tindakan yang dilakukan oleh objek penelitian. Di Kecamatan Pinang Raya, Ketahun, para peneliti mengamati para pemilik perkebunan jengkol.

Istilah "dokumen," yang merujuk pada isi tertulis, merupakan akar kata dari dokumentasi. Peneliti melihat sumber daya tertulis seperti buku, dokumen, laporan bulanan, dan sebagainya saat menggunakan pendekatan dokumentasi. Informasi tertulis yang relevan bagi peneliti dikumpulkan menggunakan strategi dokumentasi ini. Tujuan dokumentasi dalam penelitian adalah untuk mengumpulkan data dokumenter dari lokasi penelitian.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, peneliti menyusun dan memeriksa data menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Salah satu jenis analisis yang berkaitan dengan isu yang diteliti adalah pendekatan analisis deskriptif. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk menggambarkan topik penelitian menggunakan informasi yang dikumpulkan.

Oleh karena itu, untuk memahami perspektif hukum ekonomi Islam tentang praktik jual beli Talaqqi Rukban di Kecamatan Pinang Raya, Ketahun, peneliti akan meneliti praktik tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan lima bab, dengan setiap bab saling terhubung dan terkait satu sama lain, diperlukan untuk memastikan tesis ini lebih fokus pada tujuannya. Hal ini membuat penulisan lebih mudah dan temuan penelitian lebih mudah dipahami oleh pembaca. Pendekatan metodisnya adalah sebagai berikut:

BAB I: Latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan keuntungan penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan format penulisan semuanya termasuk dalam tesis ini, yang berfungsi sebagai pengantar.

BAB II: Tesis ini membahas gagasan kepastian hukum, maqasid syariah, dan gagasan jual beli.

BAB III: Gambaran umum objek penelitian dibahas dalam tesis ini. Ringkasan lokasi penelitian, Kabupaten Pinang Raya Ketahun, diberikan dalam bab ini.

Temuan studi yang meneliti praktik Talaqqi Rukban (perdagangan) di Kabupaten Pinang Raya Ketahun dan dampak hukum ekonomi Islam terhadap aktivitas ini disajikan dalam Bab IV manuskrip ini.

BAB V: Kesimpulan tesis ini berfungsi sebagai puncak dari penyelidikan dan sekaligus sebagai esai tesis terakhir dari beberapa esai yang menawarkan rekomendasi dan kesimpulan.